

## PEDOMAN - KEPROTOKOLAN

2020

PERMENKOMARVES NO 5 TAHUN 2020, 41 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu disusun pedoman keprotokolan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No.9 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 56 Tahun 2019; PERPRES No. 92 Tahun 2019, PERMENKOMARVES No. 2 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini diatur tentang:  
Penyelenggaraan keprotokolan terhadap acara resmi yang dihadiri oleh Menteri Koordinator dan/atau pimpinan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang meliputi upacara, rapat, kunjungan kerja, penerimaan dan pelayanan kunjungan tamu dan jamuan resmi, pengaturan tata tempat untuk Menteri Koordinator dan/atau pimpinan unit kerja eselon I pada acara resmi, tata kehormatan untuk pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara pemerintah daerah, tokoh masyarakat tertentu dan perwakilan negara asing dalam acara resmi mendapat penghormatan dengan Bendera Negara dan lagu kebangsaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berlaku pada tanggal ditetapkan 19 Mei 2020;  
- Lamp. : 14 hlm.